

Dampak Ekonomi Akibat Wanprestasi Debitur di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Rolando Marpaung ^{1*}, Micael Jeriko Damanik ²

^{1*,2} Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara
Indonesia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak. Dalam suatu negara berkembang, peran dari perkreditan memiliki peran yang cukup dominan dalam mengembangkan potensi ekonomi dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah; Bagaimana dampak ekonomi wanprestasi debitur pada kredit bermasalah, Bagaimana kebijakan Lembaga keuangan dalam menangani wanprestasi debitur di Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian kepustakaan (library research), UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah, PBI Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan KUH Perdata dan bahan-bahan yang berkaitan. Hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, dan adapun hal yang maksud yaitu: Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (persyaratan kembali) Restructuring (penataan kembali) Dampak Perjanjian kredit yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang Dampak ekonomi akibat dari tidak terpenuhi prestasi debitur adalah sebagai berikut : Kesulitan Mendapatkan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Lain, Denda dan Bunga yang Lebih Tinggi, Kesulitan Mendapatkan Persetujuan Kredit. Upaya yang dilakukan BPR apabila terjadi kredit bermasalah dimulai dengan melakukan negosiasi hingga menempuh jalur hukum.

Kata kunci: Perbankan; Kredit Macet; Upaya Hukum.

Abstract. In a developing country, the role of credit has a fairly dominant role in developing economic potential. In this study, researchers formulate the problem as follows: What is the economic impact of debtor defaults on problem loans, What are the policies of financial institutions in dealing with debtor defaults in Rural Banks. Methods of library research, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah, PBI Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan KUH Perdata. Relationships that give rise to legal consequences guaranteed by law or law. If one party does not fulfill the rights and obligations voluntarily then one party can sue through the court. several policies in rescuing bad credit, and as for the things that are meant, namely: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring. Impact of credit agreements, namely relationships that give rise to legal consequences guaranteed by law or law Economic impacts as a result of unfulfilled debtor achievements are as follows: Difficulties in Obtaining Loans from Other Financial Institutions, Higher Fines and Interests, Difficulties in Obtaining Credit Approval. Efforts made by BPR in the event of problem loans begin by negotiating and ending with legal channels.

Keywords: Banking; Bad Credit; Legal Action.

* Author. Email Corresponding: rolandomarpaung@gmail.com ^{1*}

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa dimana kegiatan dari usahanya adalah mengumpulkan dana dari nasabah serta mendistribusikannya kembali dana itu kepada nasabah juga. Peran dari bank dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sangatlah penting. Salah satunya yaitu dalam bentuk pemberian kredit. Bank Perkreditan Rakyat mempunyai peran dalam mengembangkan potensi ekonomi di Indonesia. Banyak pihak atau Lembaga yang mempekerjakan uang untuk memperoleh uang. Salah satu Lembaga dengan sistem tersebut yaitu perbankan. Bank menjadi sebuah lembaga yang mampu menuntun pendanaan dari masyarakatnya, dana yang sudah terhimpun selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit. Fasilitas kredit ditawarkan oleh bank kepada setiap individu yang membutuhkan dana untuk melakukan aktivitasnya (Atmadja & Budiarta, 2019).

Perbankan memiliki andil dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan dana dalam bentuk perkreditan bagi perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang tersebut termasuk kebutuhan produktif seperti untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kebutuhan yang bersifat konsumtif dan memanfaatkan pendanaan dari Bank yang dikenal Bank Perkreditan Rakyat disingkat BPR. Salah satu Bank yang menyediakan pendanaan bagi masyarakat. Dana yang digunakan Bank untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal Bank tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal Bank sangat terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha, Bank harus berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Inilah yang disebut Bank menjalankan fungsi intermediasi. Dana-dana masyarakat yang bisa ditarik dari masyarakat misalnya tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, obligasi dan surat-surat hutang lainnya. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi.

Pinjaman kredit yang diberikan oleh bank bukan semata-mata diberikan dengan mudah. Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, pihak bank akan memberikan beberapa persyaratan bagi peminta pinjaman dan persyaratan tersebut haruslah dipenuhi. Namun, apabila pihak peminta pinjaman telah dikatakan layak serta persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, pihak bank belum tentu juga akan memberikan kreditnya. Proses analisa dan penelitian terhadap kondisi peminta pinjaman harus dilakukan terlebih dahulu oleh pihak bank. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar atau kredit macet.

Berdasarkan ketentuannya Bank Indonesia (BI) menggolongkan kualitas kredit yaitu (1) Lancar (pas) artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, (2) dalam perhatian khusus (special mention) artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian, (3) kurang lancar (substandard) apabila kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, (4) diragukan (doubtful) yaitu kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan, dan (5) macet (loss) apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan (Febrianti, Sitti Rahmah, 2015).

Kedudukan bank sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana tidak terpisahkan sebagai sebuah mata rantai. Oleh karena itu, bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan (Thomas Suyatno, 2004). Kedudukan bank ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pasal 8 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa:

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah peminjam untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KTP/DIR tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Kredit tanggal 31 Maret 1995 kepada bank diwajibkan untuk : Memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip ke hati - hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Melalui ketentuan tersebut diharapkan bank mempunyai panduan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga risiko yang mungkin timbul sedini mungkin dapat dideteksi dan dikendalikan, sekaligus dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit (Wahyudi Santoso, 2008).

Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang

tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sukerta, Budiarta, dan Arini (2021), Ruslya, Budiarta, dan Widiati (2021), serta Irlanda dan Sudharma (2022) semuanya mengeksplorasi dampak gagal bayar pinjaman pada bank dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya selama masa Covid-19. 19 pandemi. Secara khusus, mereka fokus pada peran bank daerah atau bank koperasi, yang dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Sukerta *et al.* (2021) meneliti upaya restrukturisasi pinjaman yang ditujukan untuk mengatasi dampak pandemi terhadap gagal bayar pinjaman, sedangkan Ruslya *et al.* (2021) menganalisis penyelesaian perjanjian pinjaman dengan debitur gagal bayar. Irlanda dan Sudharma (2022) menyelidiki proses penyelesaian sengketa terkait gagal bayar pinjaman di bank koperasi. Artikel oleh Maulana *et al.* (2021) mengkaji klausula baku dalam perjanjian pinjaman yang digunakan oleh credit unions, termasuk BPR. Terakhir, Sriyadi (2022) menyajikan disertasi tentang praktik restrukturisasi utang dan penyelesaian wanprestasi di BPR tertentu. Semua kajian tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi BPD dalam mengatasi gagal bayar kredit dan upaya restrukturisasi di masa pandemi.

Pengurangan risiko kredit macet dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet. Karena pada dasarnya pihak perbankan sebelum memberikan pelayanan kredit, alangkah baiknya jika menganalisis dan melihat apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan (Hafiwidjaja, Wirasasmita, Rivai, 2007). Berdasarkan pendahuluan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul mengenai Dampak Ekonomi Akibat Wanprestasi Debitur Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana dampak ekonomi wanprestasi debitur pada kredit bermasalah? 2. Bagaimana kebijakan Lembaga keuangan dalam menangani wanprestasi debitur di Bank Perkreditan Rakyat?.

Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research) Peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata. bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Ekonomi Wanprestasi Debitur pada kredit bermasalah

Perjanjian yaitu suatu peristiwa terhadap seseorang yang melakukan janji ke pihak orang lain atau dimana pihak-pihak tersebut saling membuat janji untuk melaksanakan atau mengadakan perihal tertentu. Terhadap peristiwa ini, timbullah suatu hubungan yaitu hubungan hukum antara pihak-pihak atau kedua orang tersebut sebagaimana yang dimaksudkan tadi, untuk kemudian dinamakanlah suatu perikatan. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 dinyatakan; “Bahwasanya perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer Pasal 1313).

Berkaitan dengan perjanjian, perjanjian kredit tidaklah dikenal di dalam Undang – Undang tentang Perbankan dan bila dilihat lebih jauh mengenai pengertian kredit dalam Undang - Undang Perbankan, tercantum kata - kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata - kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual yakni hubungan yang berdasar pada

suatu perjanjian yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam seperti tercantum dalam KUHPerdata. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Dampak ekonomi akibat dari tidak terpenuhi prestasi debitur adalah sebagai berikut :

- 1) Kesulitan Mendapatkan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Lain
Lembaga Keuangan, Perusahaan Pembiayaan akan selalu mengecek riwayat kredit calon debitur apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Jika calon debitur memiliki kolektabilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), mungkin masih berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, itu pun harus terpenuhi dengan syarat tertentu.

Dari sisi perusahaan, semakin besar kredit macet atau Non-Performing Loan juga akan memengaruhi performa perusahaan Bagi Perusahaan Pembiayaan atau start-up yang bergerak pada pinjaman online contohnya, NPL sebesar 5% sudah tergolong cukup besar. Jika persentase tersebut tidak terjaga atau bahkan melebihi dari angka tersebut, perusahaan akan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari kreditur seperti Bank atau pihak lainnya. Karena kembali lagi, kreditur kurang dapat mempercayai dana investasi

tersebut akan dikelola secara maksimal oleh debitur.

- 2) Denda dan Bunga yang Lebih Tinggi
Lembaga Keuangan akan mengenakan denda bagi debitur yang telat membayar cicilan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, beberapa Lembaga Keuangan juga akan mengenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga awal pengajuan pembiayaan, jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran. Dengan dua kondisi tersebut, bukannya meringankan, justru akan menambah beban bagi debitur dalam membayar hutang. Secara nominal bayar, akan semakin besar sekaligus mendapatkan riwayat kredit yang kurang baik.
- 3) Kesulitan Mendapatkan Persetujuan Kredit
Debitur akan kesulitan dalam mengajukan KPR oleh pihak Bank. Dengan nominal KPR yang terbilang cukup tinggi dan memiliki tenor yang panjang, calon debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki riwayat kredit lancar (Ibnu, 2020).

Kebijakan Lembaga Keuangan Dalam Menangani Wanprestasi Debitur Di Bank Perkreditan Rakyat

Kredit macet merupakan suatu masalah yang sering terjadi dimana pun, dan dalam menyelesaikan kredit macet yang ada di Bank pada umumnya. Bank dalam menjalankan fungsinya, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Dalam praktik perbankan kita dapat teridentifikasi gejala - gejala kredit bermasalah secara terlihat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Debitur yang sudah mulai jarang melakukan penyetoran
- 2) Bahwa Debitur mengeluarkan warkat cek dan bilyet giro (penarikan) tanpa persediaan saldo yang cukup di bank;
- 3) Bahwa Kondisi usaha yang menurun, kenyataan dan terlihat bahwa usaha kelihatan sepi (kurang pengunjung atau aktivitas usaha kurang);
- 4) Bahwa adanya konflik dalam rumah tangga atau adanya sengketa.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, dan adapun hal yang maksud yaitu:

- 1) *Rescheduling* / penjadwalan kembali, yaitu suatu bentuk upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- 2) *Reconditioning* / persyaratan kembali yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- 3) *Restructuring* / penataan kembali yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat - syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan *konfers* atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning* (Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), 1991).

Berdasarkan perjanjian kredit di BPR, para debitur memiliki kewajiban sebagai berikut

- 1) Bahwa Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran kredit beserta bunga yang telah ditetapkan oleh BPR.
- 2) Bahwa Debitur berkewajiban untuk membayarkan angsuran kredit sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh BPR sesuai dokumen perjanjian kredit.
- 3) Bahwa Debitur berkewajiban untuk memberikan data – data yang diperlukan oleh BPR untuk menganalisis pengajuan kredit.
- 4) Bahwa Debitur memiliki kewajiban untuk mengikuti perjanjian kredit yang telah disetujui oleh BPR Sinar Putra Mas.
- 5) Bahwa Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan segala biaya yang terjadi seperti biaya notaris jika diperlukan, biaya

administrasi bank dan biaya pelelangan jaminan. BPR melakukan kegiatan perbankan yang sesuai prosedur dimana hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur telah disampaikan dengan jelas di dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani bersama

Setelah itu pihak analis kredit melakukan survei dan memberikan persetujuan relaksasi kredit kepada nasabah yang memiliki kriteria relaksasi kredit. Adapun upaya yang dilakukan BPR apabila terjadi kredit bermasalah antara lain :

- 1) Dengan melakukan negosiasi yang muncul ke sebuah rumah untuk menanyakan kenapa bisa belum melakukan pembayaran kredit yang sudah diajukan.
- 2) Apabila sudah jatuh tempo maka para pihak Bank akan mengambil sebuah kendaraan ataupun barang yang sudah disesuaikan dengan dijaminakan sebelumnya.
- 3) Apabila kendaraan/barang yang telah dijaminakan hilang atau tidak ada, maka para pihak debitur yang memberi sebuah kendaraan serta barang yang lainnya disesuaikan dengan keseluruhan pinjaman yang lainnya sesuai dengan keseluruhan hutang yang sudah dipinjam supaya dikasih kepada pihak Bank sebagai ganti atas kendaraan/barang yang telah dijanjikan sebelumnya
- 4) Jika langkah di atas belum terlaksana dengan baik maka mampu dijalankan dengan jalur hukum.

Aturan tersebut tidak secara ketat dilaksanakan. Pihak Bank memberikan kesempatan waktu yang lebih lama terhadap debitur sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan atau pengganti jaminan yang diberikan. Kebijakan ini disesuaikan dengan keadaan.

Penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di lapangan tidak dapat langsung dalam memberikan relaksasi kredit, karena pihak BPR juga memiliki kewajiban kepada Nasabah yang menabung untuk ketersediaan dana jika nasabah ingin melakukan penarikan dana. Berdasarkan fakta tersebut maka pihak BPR akan memberlakukan pengecekan 5C of Credit Kepada setiap nasabah yang mengajukan relaksasi kredit, agar program relaksasi kredit

ini tepat sasaran sesuai dengan peraturan OJK (Gusti Agung, 2007). Prinsip dengan menggunakan dikenal dengan analisis 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

- 1) *Character* / watak, Calon debitur yang mempunyai reputasi baik sajalah yang dapat diteruskan pertimbangan permohonan kreditnya;
- 2) *Capacity* (kemampuan),Kemampuan calon debitur akan memberikan kejelasan kepada analis, sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapatan calon debitur. Diharapkan ia akan mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya;
- 3) *Capital* / modal, Diperlukan untuk mengukur sampai sebesar berapakah tingkat ratio Likuiditas dan Solvabilitasnya (berlaku untuk badan usaha);
- 4) *Condition of economy* / Kondisi ekonomi, Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil;
- 5) *Collateral* /jaminan/agunan, adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya diikat sebagai agunan/tanggungan. Yang berfungsi sebagai penentu dalam pemberian kredit dan pengaman atas kredit yang diberikan (Hafiwidjaja, Wirasasmita, Rivai, 2007).

Kesimpulan

Dampak Perjanjian kredit yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur. Dampak ekonomi akibat dari tidak terpenuhi prestasi debitur adalah sebagai berikut : Kesulitan Mendapatkan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Lain, Denda dan Bunga yang Lebih Tinggi, Kesulitan Mendapatkan

Persetujuan Kredit. Kebijakan dalam penyelamatan kredit macet yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), Restructuring (penataan kembali). Adapun upaya yang dilakukan BPR apabila terjadi kredit bermasalah dimulai dengan melakukan negosiasi hingga menempuh jalur hukum.

Daftar Pustaka

- Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 37-41.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum. *Malang: Setara Pers*.
- Febrianti, S. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Cabang Sengkang. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Hafiwidjaja, dan Wirasmita, Rivai., (2007), Analisis Kredit. Bandung: CV. Pionir Jaya Bandung.
- Ibnu, (2020). Kredit Macet: Penyebab, Dampak, dan Cara Melunasinya www.accurate.id/ekonomi-keuangan/kredit-macet
- Irlanda, A. P., & Sudharma, K. J. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Bpr Kita, Kuta-Badung. *Yustitia*, 8(1), 36-47.
- Keputusan Direksi BI No.27/162/ KTP/DIR tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Kredit
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Tahun 1847.
- Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208-225.
- Ruslya, N. M. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Penyelesaian Perjanjian Kredit Terhadap Debitur yang Wanprestasi di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Hari Depan Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 531-536.
- Santoso, W. (2008). Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 6(1).
- Sriyadi, B. D. (2022). *Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Yang Gagal Bayar Pada Kredit Umum Akibat Covid-19 Tahun 2020-2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur).
- Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 326-331.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991
- Thomas Suyatno, Kelembagaan Bank, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1994
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.